

**SALINAN**



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota Pagar Alam dan Wakil Wali Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana di maksud pada diktum KESATU diberikan untuk satu tahun Anggaran sebesar Rp. 399.999.996,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian:

1. Wali Kota Pagar Alam diberikan sebesar 60% dari anggaran Biaya Penunjang Operasional yang tersedia atau sebesar Rp. 239.999.998,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

2. Wakil Wali Kota Diberikan sebesar 40% dari anggaran Biaya Penunjang Operasional yang tersedia atau sebesar Rp.159.999.998,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH